



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1737/UN27/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA
PUBLIKASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kesalahan dalam menetapkan tanggal berakhirnya Keputusan Rektor Nomor 1679/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, tertanggal 28 Desember 2022, perlu mencabut Keputusan Rektor tersebut dan menetapkan Keputusan Rektor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1989 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PELAKSANA PUBLIKASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan Menugaskan personil yang namanya tercantum pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil senagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya diberikan remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional mempunyai tugas sebagai pelaksana di bidang penguatan, pengembangan, pendampingan dan pengelolaan publikasi internasional di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA : Mencabut Keputusan Nomor 1679/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Pelaksana Publikasi Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1737/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
PELAKSANA PUBLIKASI
INTERNASIONAL PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI PENGELOLA UNIT PELAKSANA PUBLIKASI INTERNASIONAL
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN
1.	Dr.agr. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech. 198603242009121006	Fakultas Pertanian	Sekretaris Unit Pelaksana Publikasi Internasional
2.	Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D 197907192008012009	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Koordinator Bidang Sosial Humaniora
3.	Dr. med. vet.drh. Penny Humaidah, M.Biotech. 198407172008122002	Fakultas Pertanian	Koordinator Bidang Sains Hayati dan Kesehatan
4.	Dr. Edi Pramono, S.Si., M.Si. 198309182008121003	Fakultas MIPA	Koordinator Bidang Sains Dasar
5.	Dr. Miftahul Anwar, S.Si., M.Eng. 1983032420130201	Fakultas Teknik	Koordinator Bidang Teknik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1737/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
PELAKSANA PUBLIKASI
INTERNASIONAL PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN
SEBAGAI PENGELOLA UNIT PELAKSANA PUBLIKASI INTERNASIONAL
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA / NIP	JABATAN/UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN
1.	Dr.agr. Muhammad Cahyadi, S.Pt., M.Biotech. 198603242009121006	Fakultas Pertanian	Sekretaris Unit Pelaksana Publikasi Internasional
2.	Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D 197907192008012009	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Koordinator Bidang Sosial Humaniora
3.	Dr. med. vet.drh. Penny Humaidah, M.Biotech. 198407172008122002	Fakultas Pertanian	Koordinator Bidang Sains Hayati dan Kesehatan
4.	Dr. Edi Pramono, S.Si., M.Si. 198309182008121003	Fakultas MIPA	Koordinator Bidang Sains Dasar
5.	Dr. Miftahul Anwar, S.Si., M.Eng. 1983032420130201	Fakultas Teknik	Koordinator Bidang Teknik

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

